



PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

DINAS PENDIDIKAN

Alamat : Jl. Mustafa Kemal Telp. (0727) 322281 – 322283 FAX. 322283
KALIANDA 35513

PEMBERIAN PERPANJANGAN KEWENANGAN PENYELENGGARAAN OPERASIONAL LAYANAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

Diberikan Kepada

Nama Lembaga : **"KELOMPOK BERMAIN AN-NUR"**
Kepala Lembaga : SUKESIH, S.Pd
Satuan Pendidikan : Kelompok Bermain
NPSN : 69920722
Alamat : Peninjauan
Desa/Kelurahan : Banjar Suri
Kecamatan : Sidomulyo
Kabupaten : Lampung Selatan
Provinsi : Lampung

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Selatan Nomor : 421/ 3672 /IV.02/2024.
Tanggal 10 Oktober 2024 Tentang Pemberian Kewenangan Penyelenggaraan Operasional Layanan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
Berlaku mulai tanggal : 10 Oktober s.d 10 Oktober 2027.

KALIANDA, 10 OKTOBER 2024
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN



ASEP JAMHUR, S.E., M.M

Pembina

NIP. 19700425 199703 1 001



**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
NOMOR : 421/3672/IV.02/2024**

**TENTANG
PEMBERIAN PERPANJANGAN KEWENANGAN
PENYELENGGARAAN OPERASIONAL LAYANAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjaga dan meningkatkan mutu, relevansi, dan daya saing Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) serta meningkatkan tata kelola, akuntabilitas dan pencitraan publik, dipandang perlu memberikan Kewenangan Penyelenggaraan Oprasional Layanan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
- b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a diatas dipandang perlu memberikan Kewenangan Penyelenggaraan Oprasional Layanan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dalam batas ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan menetapkannya dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Selatan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang- undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956, Undang- undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kota Praja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatra Selatan sebagai Undang- undang;
2. Undang- undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang- undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
7. Peraturan Menteri Nasional Nomor 50 Tahun 2007 Tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia No.84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan perangkat daerah Kabupaten Lampung Selatan (lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2016 Nomor 16 tambahan lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 16);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Pendidikan;
11. Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 43 Tahun 2020 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 36 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi, Sususan Organisasi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan;

- Perhatikan : 1. Surat Pengelola/Kepala Kelompok Bermain "AN-NUR" dari Sdri. **SUKESIH, S.Pd** Nomor : 421/PAUD-KB-A.N/XI/2024 Tanggal 30 September 2024 Perihal Permohonan Perpanjangan Operasional PAUD.
2. Hasil verifikasi dan berita acara pemeriksaan oleh tim survey dari Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Selatan kepada lembaga penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini tersebut pada tanggal 03 Oktober 2024.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Pemberian Kewenangan Penyelenggaraan Operasional Layanan Pendidikan Anak Usia Dini Kepada :

Nama Lembaga : **"KELOMPOK BERMAIN AN-NUR"**
Kepala Lembaga : **SUKESIH, S.Pd**
Satuan Pendidikan : **Kelompok Bermain**
NPSN : **69920722**
Alamat : **Peninjauan**
Desa/Kelurahan : **Banjar Suri**
Kecamatan : **Sidomulyo**
Kabupaten : **Lampung Selatan**

KEDUA : Pemberian Kewenangan Penyelenggaraan Operasional Layanan PAUD tersebut berlaku terhitung mulai tanggal **10 Oktober 2024** sampai dengan **10 Oktober 2027**;

KETIGA : Segala fasilitas dan kelengkapan yang menjadi syarat/kelancaran berdirinya Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), menjadi tanggung jawab Yayasan/penyelenggara Lembaga, termasuk tenaga pengajar dengan ketentuan tidak menempati dan menggunakan fasilitas lembaga lainnya;

KEEMPAT : Dalam hal melaksanakan proses belajar mengajar dan kurikulum yang digunakan mengikuti petunjuk dan aturan yang berlaku;

KELIMA : Apabila Ketentuan pada diktum ketiga dan keempat tidak dipenuhi maka Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Selatan dapat mencabut kembali keputusan ini;

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kalianda
Pada tanggal : 10 Oktober 2024

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

ASEP JAMBUR, S.E., M.M

Pembina

NIP. 19700425 199703 1 001

Tembusan Kepada Yth,

1. Bupati Lampung Selatan
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Provinsi Lampung